AKSARA: Jurnal Aksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Volume 2 Nomor 1. Hal, 12 - 26
https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/jas/index

Sosialisasi Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahannya

Sa'adah[1], Nurul Laelatul Hikmah[2]

[1] STAI Kuala Kapuas

[2] MAS Darussholihin NW Kalijaga

nurullaelatulh2002@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini menjadi fenomena yang semakin marak terjadi. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai dampak pernikahan dini. Sosialisasi dampak pernikahan dini untuk pencegahan pernikahan dini menjadi tindakan preventif sebagai upaya untuk menekan angka pernikahan dini. Studi ini bertujuan untuk memahami dan menangani fenomena pernikahan usia dini. Dampak negatif pernikahan usia dini pada kesejahteraan psikologis individu. Ego mereka cenderung tidak stabil dalam menyelesaikan setiap persoalan sehingga rawan terjadi konflik dan berujung pada perceraian. Metode pengabdian yang digunakan adalah sosialisasi yang melibatkan lebih dari 300 peserta dari lima desa di kecamatan Masbagik. Kesimpulan menegaskan bahwa pernikahan dini memiliki dampak merugikan sehingga pencegahan terhadap fenomena ini harus menjadi perhatian yang serius demi masa depan generasi muda menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini, Sosialisasi Pencegahan

Abstract

Early marriage is becoming an increasingly common phenomenon. This is due to a lack of knowledge about its impact. Socializing the impact of early

marriage to prevent it is a preventative measure in an effort to reduce the number of early marriages. This study aims to understand and address the phenomenon of early marriage. The negative impact of early marriage on an individual's psychological well-being. Their egos tend to be unstable in resolving every problem, making them prone to conflict and ultimately divorce. The community service method used was outreach, involving more than 300 participants from five villages in the Masbagik sub-district. The conclusion confirms that early marriage has detrimental impacts, and preventing this phenomenon requires serious attention for the sake of a better future for the younger generation.

Keywords: *Psychological Impact of Early Marriage, Socialization and Prevention*

Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang masih menjadi perhatian di berbagai negara berkembang termasuk di Indonesia. Praktik ini terjadi ketika anak-anak, khususnya perempuan, dinikahkan sebelum mencapai usia dewasa secara hukum, psikologis, maupun fisik [1], kondisi perkawinan usia dini di pulau Lombok khususnya, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun[2]. Kondisi tersebut telah menyebar hingga ke pelosok tanah air sehingga dapat mengancam ketahanan bangsa [3].

Data Badan Pusat Statistik menunjukan Prevalensi perkawinan usia dini pada tahun 2021 mencapai 9,23%. Dari 34 Provinsi di Indonesia, 11 Provinsi masih mengalami peningkatan kasus perkawinan usia dini pada tahun 2018 yaitu, Provinsi Maluku Utara mencapai 13,36%, Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 17,63%, Provinsi Sulawesi Barat mencapai 19,43%, Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 14,10%, Provinsi Kalimantan Timur mencapai 11,54%, Provinsi Kalimantan Tengah

[1] Hamid A, Ritonga R, Nasution K. (2022) Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini. Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1

[2] Efendi, S., Siddiq, N. K., Yusuf, M. S., & Kusuma, W. (2022). Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Pondok Pesantren Al-Fathiyah Desa Lendang Are. *Jurnal Mengabdi dari Hati*, *1*(2), 69-74.

[3] Radjab, M., Haris, A., Raf, N., Ras, A., Syam, R., Lestari, A. E., & Tenriliwang, A. A. H. (2022). Penyuluhan penguatan pranata keluarga dalam pencegahan perilaku menyimpang anak-remaja di Kabupaten Soppeng. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *18*(2), 227-238.

mencapai 19,13%, Bengkulu mencapai 14,33%, Provinsi Riau mencapai 4,68%, Provinsi Nusa Tenggar Barat mencapai 15,48%, Provinsi Maluku Utara mencapai 13,36%, dan Provinsi Maluku mencapai 8,94%[4].

Berdasarkan Data Perkawinan Usia Anak dari Dinas P3AP2KB Provinsi NTB diketahui bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sejak Januari 2019 s.d April 2022 terdapat sedikitnya 2.530 kasus perkawinan anak usia dini yang terjadi di berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data lain bersumber dari Pengadilan Tinggi Agama Provinsi NTB, dimana jumlah pengurusan dispensasi nikah bawah umur selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, tahun 2019 misalnya terdapat 332 kasus, tahun 2020 sebanyak 805 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 1132 kasus[5].

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun (2019), bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomer 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Akan tetapi dari berbagai peraturan yang telah di buat oleh pemerintah dalam menanggulangi fenomena Perkawinan Usia Anak tersebut belum efektif dalam pelaksanaannya[6]. Pernikahan yang dilakukan pada usia dini dapat memungkinkan terjadinya kemungkinan-kemungkinan buruk, terutama terhadap wanita itu sendiri karena pernikahan dini merupakan menikah disaat usia yang belum matang baik secara psikologi maupun medis.

Dampak yang ditimbulkan sangat banyak terutama kepada perempuan. Mengingat perempuan di usia muda masih belum siap untuk mengandung dan melahirkan sehingga beresiko buruk pada proses persalinan. Tidak hanya perempuan, pernikahan dini juga berdampak kepada laki-laki. Laki-laki akan dituntut untuk memberikan nafkah kepada istrinya namun dikarenakan ketidakpunyaan skill dan pengalaman akan membuat ia tidak sanggup mengemban amanah dan tentunya mereka juga akan kehilangan lingkup sosialnya. Dampak yang terjadi bukan

[4] Destiaji Rada, Syarifuddin, 2023

[5] Dinas DPPPAPPKB Provinsi NTB, Data Kekerasan dan Perkawinan Anak, NTB

[6] Rada, D., & Syarifuddin, N. K. (2023). Implementasi Awiq-Awiq Merarik Kodeq Di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. In *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi* (Vol. 1, p. 17).

hanya kepada ibu dan ayah saja, melainkan kepada bayi yang akan dilahirkan. Bayi yang dilahirkan dari ibu muda akan lebih beresiko mengalami kecacatan dan prematur. Sehingga memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan dari ibu dengan usia yang sudah matang[7]. Dari sudut pandang psikologis, remaja yang menikah dini sering kali menghadapi tekanan mental yang berat. Mereka harus menghadapi beban tanggung jawab sebagai pasangan dan orang tua tanpa persiapan mental yang memadai. Perubahan peran yang tiba-tiba ini sering kali memicu stres, depresi, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Banyak di antara mereka yang tidak siap menghadapi dinamika pernikahan, sehingga menyebabkan ketidakbahagiaan dalam kehidupan rumah tangga[8].

Dalam tahapan psikologi perkembangan, anak berada dalam suatu fase dimana masa transisi menuju remaja dan dewasa. Hal ini menunjukkan fase yang sangat krusial bagi perkembangan manusia, maka membutuhkan perhatian secara khusus. Masa remaja berarti proses pencarian jati diri dan cara seseorang dalam menghadapi permasalahannya. Fase perkembangan ini dapat diklasaifikasikan dalam beberapa tahapan umur, yaitu pada usia 12-15 adalah fase remaja awal, usia 15-18 tahun usia remaja pertengaan dan usia 18-21 adalah fase remaja akhir. Dari beberapa fase tersebut, fase yang sangat menonjol tingkat krusialnya adalah fase remaja usia 12-15 tahun (remaja awal). Hal ini dikarenakan anak telah memasuki masa perkembangan psiko-sosial dan fisik [9].

Di NTB pernikahan disebut juga dengan sebutan Merariq dalam bahasa Sasak merupakan kata kerja yang secara umum diartikan sebagai suatu tindakan sebelum pernikahan dengan melarikan gadis (calon istri) sebagai tahap awal dari lepasnya si gadis dari pengawasan orang tua atau walinya dan sekaligus dijadikan sebagai prosesi awal pernikahannya.

---

[7] Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, *14*(2), 88-94.

[8] Yusuf, R. I., & Hamdi, A. (2021). Efek interaksi penggunaan media sosial dan pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap perilaku seksual beresiko remaja. *Jurnal Pekommas*, *6*, 35-45.

[9] Kurniawati, R., & Sa'adah, N. (2022). Konseling lintas budaya: Sebagai upaya preventif pernikahan dini. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, *6*(1), 51.

Penafsiran terhadap Merariq berbeda-beda, ada yang mengartikannya sebagai pelarian (dengan seizin suami istri), ada pula yang mengartikan pencurian, dan dalam bahasa Sasak disebut mencuri seorang gadis dari pengawasan orang tuanya juga[10].

Prsentase grafik atau Badan Statistik Nusa Tenggara Barat, menunjukkan bahwa perkawinan dini terbanyak terjadi di Lombok Timur yakni sekitar 80% kasus, sehingga berdasarkan data tersebut, apabila dikaitkan dengan tanggung jawab untuk membentuk generasi yang tidak lemah yaitu generasi yang berkualitas. Namun pembentukan generasi penerus yang berkualitas bukanlah sebuah kerja individual, melainkan harus generasi segenap unsur dalam masyarakat, seperti para pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah setempat. Sebagai contoh di Lombok Timur khususnya di kecamatan Masbagik, di sana pernikahan dini telah dianggap biasa, sehingga ada UU Perkawinan pun mereka tidak mau taat. Menurut keterangan salah satu pegawai KUA Masbagik, disana pernikaha usia dini masih tergolong tinggi. Penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani sehingga tidak bisa mengontrol pergaulan anaknya. Aspek pendidikan, mayoritas lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan terbentur dengan masalah ekonomi, adat setempat dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat terjadi kesenjangan antara norma hukum yang dibuat dalam undang-undang perkawinan dengan norma hukum yang hidup di masyarakat[11].

Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai dampak pernikahan dini dibutuhkan sosialisasi dampak pernikahan dini untuk pencegahan pernikahan dini sebagai upaya untuk menekan angka pernikahan dini. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi melalui sosialisasi dan edukasi efektif dalam mengurangi angka pernikahan dini.

---

[10] Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Sunardi, H. (2023). Hukum Perkawinan di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, *4*(1), 19-39.

[11] Khaerani, S. N. (2019). Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat Sasak Lombok. *QAWWAM: Journal for gender mainstreaming*, *13*(1), 1-13.

Misalnya, penelitian oleh Nurhayati menyebutkan bahwa program edukasi berbasis komunitas mampu meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan dini[12]. Selain itu, studi oleh Lase menemukan bahwa pendekatan partisipatif melalui sosialisasi di tingkat desa dapat mengubah persepsi masyarakat tentang pernikahan dini[13]. Darmin dkk. berhasil mengembangkan model sosialisasi terpadu yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan kesadaran remaja. Model ini secara empiris membuktikan kemampuanya dalam meningkatkan pengetahuan remaja secara signifikan terkait dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan usia anak. Inisiatif ini menunjukkan bahwa program sosialisasi yang terstruktur dan terukur dapat menjadi alat yang ampuh dalam mengubah perspektif dan perilaku remaja[14]. Juga terdapat beberapa penelitian terdahulu memperkuat bahwa sosialisasi atau edukasi pernikahan dini dapat meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan dini[15,16,17].

Pengabdian masyarakat melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam menekan angka pernikahan usia dini. Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari lembaga pendidikan,, tokoh masyarakat hingga pemerintah setempat.

---

[12] Nurhayati, S. (2020). Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2(15), 123–130.

[13] Lase, F. (2022). Kontribusi Layanan Konseling Profesional Menyeluruh Strategi BMB3 Dan Pembentukan Perilaku Positif Terstruktur Terhadap Pengentasan Masalah Dan Pencegahan Pernikahan Dini. *Educatum: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *1*(1), 181-193.

[14] Darmin, R., Hasan, M., & Sari, I. (2023). Pencegahan Pernikahan Anak dan Stunting Melalui Edukasi Reproduksi di NTB. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 4(3), 230–239.

[15] Utami, Y., Murtyaningsih, R., Susilowati, E., & Prastiawan, M. D. (2024). Edukasi Berbasis Komunitas: Membangun Kesadaran Orang Tua dan Remaja tentang Dampak Pernikahan Dini di Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(3), 196-206.

[16] Metasari, A. L., Mufida, Y. I., Aristin, S. I., Dwilucky, B. A., Wulandari, A. T., Agustina, N., & Fahrudin, T. M. (2022). Sosialisasi bahaya pernikahan dini sebagai upaya konvergensi pencegahan stunting di SMA Negeri 1 Ngoro. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 305-310.

[17] Distinarista, H., Silvianasari, F. N., Mahyudin, A. A. I., Muharifin, E., Setyaningrum, E., Uly, R. D., ... & Reginald, M. A. (2023). Pencegahan pernikahan dini sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera di Desa Kalirejo. *Community Empowerment Journal*, *1*(4), 185-192.

Upaya ini diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan kesiapan mental sebelum menikah. Disamping itu sosialisasi ini juga akan memberikan wawasan terhadap bahaya pernikahan dini baik dari segi kesehatan, mental, pendidikan dan sosial sehingga perlu dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh lembaga-lembaga resmi. Inilah yang menjadi latar belakang dilakukan pengabdian ini sebagai upaya untuk memberikan wawasan serta pengetahuan akan bahaya pernikahan usia anak kepada para remaja[18]. Maka pentingnya sosialisasi Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahannya segera dilakukan sebagai upaya preventif.

Metode Penelitian

Metode pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode sosialisasi yaitu suatu proses penyampaian informasi dan penanaman nilai melalui komunikasi yang sistematis dan terarah. Sosialisasi dipilih karena mampu memberikan pemahaman langsung sekaligus mendorong keterlibatan aktif peserta dalam menerima serta menginternalisasi pesan yang disampaikan [19].

Subjek dalam kegiatan ini adalah siswa-siswi dari lima madrasah yang menjadi mitra yaitu MTs Al-Ijtihad Danger, Ponpes Tohir Yasin Lendang nangka, Ponpes Al-Abror Kesik, SMKS NW benteng, MTs NW Kumbung. Selain siswa, guru (tenaga pendidik), masyarakat umum juga terlibat sebagai subjek pendukung. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan selama lima hari yang dimulai dari jam 08.30-11.30 dengan jumlah lebih dari 300 peserta yang mencakup dari lima madrasah tersebut. Pemilihan subjek ini didasarkan pada peran strategis penyuluh agama dalam memberikan edukasi serta kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang benar mengenai isu-isu keagamaan dan sosial, khususnya pencegahan pernikahan usia dini. Tekhnik sampling yang digunakan adalah cluster sampling. Dikatakan cluster sampling karena populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil (cluster) berdasarkan lokasi, institusi atau ciri tertentu. Sampel acak dari kluster kluster ini

[18] Winarsih, N., & Ismail, A. (2024). Strategi pemberdayaan komunitas: Edukasi pencegahan pernikahan anak melalui pendekatan ABCD. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(2), 161-180.

[19] Sutisna, I. (2020). Statistika penelitian. *Universitas Negeri Gorontalo*, *1*(1), 1-15.

kemudian dipilih, dan data dikumpulkan dari dalam kluster yang dipilih. Metode ini sangat berguna ketika populasi target tersebar luas atau ketika daftar lengkap populasi tidak tersedia[20].

Pelaksanaan sosialisasi dengan pendekatan komunikasi dua arah. Penghulu dan penyuluh tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator diskusi yang memberikan ruang bagi peserta untuk bertanya, menyampaikan pengalaman, maupun berbagi pandangan. Dengan demikian sosislisasi ini tidak hanya bersifat informatif, melainkan juga edukatif dan persuasif[21].Adapun tahapan kegiatan sosialisasi yang dilakukan sebagai berikut

1. Persiapan
    a) Koordinasi dengan kepala madrasah untuk menentukan jadwal
    b) Menyiapkan materi terkait dengan dampak psikologis pernikahan dini dan upaya pencegahannya
    c) Menyediakan media seperti slide presentasi dan banner
2. Pelaksanaan
    a) Perkenalan tim sosialisasi
    b) Penyampaian materi
    c) Diskusi dan Tanya jawab

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang resiko dan dampak serta cara pencegahan pernikahan dini. Hal ini karena masalah pernikahan dini merupakan fenomena yang sedang banyak terjadi di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Di lima desa, masing-masing satu madrasah, kegiatan sosialisasi ini

[20] Vidhi. (2021). Descriptive study on sampling method: Qualitative research approaches. International Journal of Applied Research, 7(7), 20–25.

[21] Sutisna, S., Faridah, L., Priatna, E., & Purwanto, A. (2021). SOSIALISASI TEKNOLOGI HAND SANITIZER OTOMATIS UNTUK PENCEGAHAN COVID-19 DI KEC. KAWALU, KOTA TASIKMALAYA. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(4), 866-891.

dilaksanakan. Sosialisasi ini dimulai dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh pemateri mengenai pemahaman peserta tentang pernikahan dini. Sebagian besar peserta mengartikan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan dengan usia dibawah 17 tahun. Mendengar jawaban dari peserta, pemateri kemudian menjelaskan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 mengatur usia minimal menikah adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Namun, pada kenyataannya begitu banyak anak di bawah usia 19 tahun yang melakukan pernikahan dini[22]. Lembaga pemerintahan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia ideal menikah bagi perempuan adalah minimal 21 tahun. Sementara usia menikah ideal pria adalah minimal 25 tahun[23].



Gambar 1. Penyampaian Materi Sosialisasi

Pernikahan dini dapat dipicu dari dalam diri maupun lingkungan seseorang dan banyak faktor lainnya. Pemateri menjelaskan bahwa alasan terjadinya pernikahan atau perkawinan usia anak disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor kultural, ekonomi, lingkungan dan pergaulan. Faktor ekonomi menjadi penyebab paling banyak seseorang memutuskan untuk menikah usia dini dengan alasan mengurangi beban orang tua. Hal tersebut karena menikah akan mendapatkan mas kawin berupa uang atau barang.

Faktor lingkungan dan pergaulan memberikan dampak negatif pada anak terutama pergaulan bebas yang menyebabkan rusaknya moral dan masa depan sang anak. Perkembangan teknologi berupa gadget dan

[22] Astuti, E. Y., & Setyoningrum, N. (2021, October). Sosialisasi dampak pernikahan dini. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung* (Vol. 1, pp. 112-119).

[23] BKKBN. (2017). Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun. BKKBN

sosial media menjadi salah satu faktor pendorong dalam pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan banyaknya angka pernikahan dini[24]. Pemateri juga menekankan kepada siswa-siswi untuk fokus pada pendidikan dan karir sebelum memutuskan untuk menikah. Karena apabila pernikahan tidak direncakan dengan matang baik dari segi rohani dan jasmani akan mengakibatkan berbagai dampak yang serius salah satunya dampak psikologis. Dampak psikologis berpengaruh dalam pernikahan usia dini, yang ditimbulkan dalam psikologis yaitu emosi masih stabil, gejolak darah muda dan pola pikir yang belum matang. Rasa curiga yang berlebihan kepada pasangan sehingga memicu pertengkaran suami istri.

Pernikahan dini dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap ketidakharmonisan dalam keluarga. Pasangan yang menikah di usia muda biasanya belum cukup matang dari segi sosial dan ekonomi. Mereka umumnya belum memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga kesulitan ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan psikologis mereka. Teori menunjukan bahwa pernikahan pada usia muda cenderung membawa masalah yang tidak diinginkan karena psikologis yang belum matang. Sering kali, pasangan yang menikah terlalu muda berakhir dengan keruntuhan rumah tangga[25].

Alwisol dan Harmini, menjelaskan psikis wanita bisa terpengaruh secara negatif oleh kesulitan yang dihadapinya setelah pernikahan. Misalnya, wanita yang menikah muda cenderung mengalami masalah kesehatan mental, tekanan sosial, dan konflik rumah tangga tanpa memahami bahwa kesulitan yang dihadapi oleh perempuan yang menikah di usia muda berdampak pada psikis perempuan. Dampak pernikahan dini bagi psikis perempuan meliputi: dapat terlibat dalam perilaku berisiko seperti cemas, stress, tekanan sosial dan gangguan mental, beban ganda wanita nikah dini dan perceraian keluarga nikah dini[26].

---

[24] Liesmayani, E. E., Nurrahmaton, N., Juliani, S., Mouliza, N., & Ramini, N. (2022). Determinan kejadian pernikahan dini pada remaja. *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)*, *2*(1), 55-62.

[25] Rezkillah, I. I., Ramdhan, S., Kasturi, K., Komalasari, A., Julianti, J., Azizah, F., ... & Riansyah, R. (2024). PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI USIA REMAJA. *Jurnal Abdi Insani*, *11*(4), 2766-2773.

[26] Purwaningtyas, F. D., Ristanti, E., Aisyah, Y. L. D., & Choirudin, M. (2022). Dampak psikologis pernikahan dini bagi perempuan. *Jurnal Psikologi Wijaya Putra (Psikowipa)*, *3*(2), 21-26.

Perkawinan anak menjadi salah satu tantangan besar yang harus diatasi bersama, karena dampaknya tidak hanya merenggut masa kanak-kanak tetapi juga menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Upaya pencegahannya memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari remaja, guru, orang tua, hingga masyarakat. Bagi remaja, memahami hak dasar mereka sebagai anak, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan kesempatan berkembang, adalah langkah awal untuk mencegah perkawinan anak.



Gambar 2. Diskusi dan Tanya Jawab Peserta Dengan Pemateri

Remaja juga perlu memperluas wawasan tentang risiko dan dampak buruk perkawinan anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga mereka lebih sadar akan pentingnya memprioritaskan pendidikan dan pengembangan diri di masa muda. Di sisi lain, orang tua memiliki peran penting dalam membangun komunikasi yang baik dengan anak, menciptakan lingkungan yang suportif, dan memastikan anak memperoleh pendidikan terbaik sebagai bekal masa depan. Orang tua juga harus memahami bahwa menunda menikahkan anak hingga mereka matang secara finansial dan psikologis adalah langkah bijak untuk menjamin kesejahteraan mereka di masa depan.

Masyarakat juga memegang tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Dukungan berupa penyediaan ruang yang mendukung aktivitas positif, edukasi tentang bahaya pernikahan dini, serta menjalankan peran kontrol sosial menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Dengan sinergi antara remaja, orang tua, dan masyarakat, pencegahan perkawinan anak dapat diwujudkan, sehingga generasi muda

dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta meraih masa depan yang lebih cerah.[27]

Kesimpulan

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini membawa dampak negatif yang signifikan, baik dari sisi fisik, mental, sosial, maupun ekonomi. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis sehingga rentan mengalami stres, konflik rumah tangga, hingga perceraian. Faktor penyebab utama pernikahan dini antara lain kondisi ekonomi, budaya, pergaulan, serta rendahnya tingkat pendidikan. Melalui sosialisasi yang melibatkan siswa, guru, dan masyarakat, pemahaman peserta mengenai bahaya pernikahan dini semakin meningkat. Upaya pencegahan membutuhkan keterlibatan semua pihak, remaja perlu memperkuat pendidikan dan kesiapan diri, orang tua berperan dalam mendukung dan mengawasi anak, sementara masyarakat dan tokoh agama harus aktif memberikan edukasi serta kontrol sosial. Dengan sinergi ini, angka pernikahan usia dini dapat ditekan sehingga generasi muda memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal dan meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan peran sekolah, guru, organisasi sosial maupun pemerintah setempat agar pesan yang disampaikan tidak berhenti pada satu kali kegiatan, tetapi mampu membentuk sikap dan pola fikir yang positif dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

Angraini, D., Nelisma, Y., Silvianetri, S., & Fajri, E. Y. (2022). Konseling Pranikah Dalam Meredukasi Budaya Pernikahan Dini. Consilia : Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling. https://doi.org/10.33369/consilia.5.1.56-65

Astuti, E. R., Yulianingsih, E., & Rasyid, P. S. (2022). Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Pernikahan Usia Dini. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, *6*(6), 4745-4753.

[27] Astuti, E. R., Yulianingsih, E., & Rasyid, P. S. (2022). Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Pernikahan Usia Dini. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, *6*(6), 4745-4753.

Astuti, E. Y., & Setyoningrum, N. (2021, October). Sosialisasi dampak pernikahan dini. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung* (Vol. 1, pp. 112-119).

Bakri, S. (2025). PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI DI DESA KLADI KABUPATEN BONDOWOSO. *AL-GHAYAH: Community Dedication Journal*, *1*(1), 33-48.

BKKBN. (2017). Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun. BKKBN

Efendi, S., Siddiq, N. K., Yusuf, M. S., & Kusuma, W. (2022). Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Pondok Pesantren Al-Fathiyah Desa Lendang Are. *Jurnal Mengabdi dari Hati*, *1*(2), 69-74.

Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, *14*(2), 88-94.

Hamid A, Ritonga R, Nasution K. (2022) Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini. Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1

Husbuyanti, I. E., & Mandini, D. D. S. (2023). STRATEGI SOSIALISASI PERDA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI. Jurnal Caraka Prabu. https://doi.org/10.36859/jcp.v7i1.1492

Khaerani, S. N. (2019). Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat Sasak Lombok. *QAWWAM: Journal for gender mainstreaming*, *13*(1), 1-13.

Kurniawati, R., & Sa'adah, N. (2022). Konseling lintas budaya: Sebagai upaya preventif pernikahan dini. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, *6*(1), 51.

Liesmayani, E. E., Nurrahmaton, N., Juliani, S., Mouliza, N., & Ramini, N. (2022). Determinan kejadian pernikahan dini pada remaja. *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)*, *2*(1), 55-62.

Limbong, M., Deliviana, E. and Indonesia, U. K. (2020). Jurnal Comunita Servizio A bstrak Jurnal Comunita Servizio', 2, pp. 321–329.

Prehatmisari, E. (2021). Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Tahun 2015). Retrieved from Eprints.Walisongo.Ac.Id

Purwaningtyas, F. D., Ristanti, E., Aisyah, Y. L. D., & Choirudin, M. (2022). Dampak psikologis pernikahan dini bagi perempuan. *Jurnal Psikologi Wijaya Putra (Psikowipa)*, *3*(2), 21-26.

Rada, D., & Syarifuddin, N. K. (2023). Implementasi Awiq-Awiq Merarik Kodeq Di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. In *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi* (Vol. 1, p. 17).

Radjab, M., Haris, A., Raf, N., Ras, A., Syam, R., Lestari, A. E., & Tenriliwang, A. A. H. (2022). Penyuluhan penguatan pranata keluarga dalam pencegahan perilaku menyimpang anak-remaja di Kabupaten Soppeng. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *18*(2), 227-238.

Raya, J., Karangsalam, B., Banyumas, K., & Tengah, J. (2023). Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini sebagai Upaya Pencegahan Stunting. WIKUACITYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.

Rezkillah, I. I., Ramdhan, S., Kasturi, K., Komalasari, A., Julianti, J., Azizah, F., ... & Riansyah, R. (2024). PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI USIA REMAJA. *Jurnal Abdi Insani*, *11*(4), 2766-2773.

Sari, Larasati Dwi Manda. (2021). Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi).

Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Sunardi, H. (2023). Hukum Perkawinan di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, *4*(1), 19-39.

Sutisna, I. (2020). Statistika penelitian. *Universitas Negeri Gorontalo*, *1*(1), 1-15.

Sutisna, S., Faridah, L., Priatna, E., & Purwanto, A. (2021). SOSIALISASI TEKNOLOGI HAND SANITIZER OTOMATIS UNTUK

PENCEGAHAN COVID-19 DI KEC. KAWALU, KOTA TASIKMALAYA. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(4), 866-891.

Talib, R., et al. (2025). Penguatan Ekonomi Kreatif Pokdarwis Desa Kassi melalui Pelatihan Kriya Berbahan Lokal dengan Model PAR. Jurnal Pengabdian Nasional.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1. Tentang Perkawinan

Undang-undang Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1, Pasal 1. Surabaya : Pustaka Tinta Mas.

Winarsih, N., & Ismail, A. (2024). Strategi pemberdayaan komunitas: Edukasi pencegahan pernikahan anak melalui pendekatan ABCD. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(2), 161-180.

Yusuf, R. I., & Hamdi, A. (2021). Efek interaksi penggunaan media sosial dan pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap perilaku seksual beresiko remaja. *Jurnal Pekommas*, *6*, 35-45